



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile (0414) 21070

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/11/II/2025
TENTANG

PENETAPAN PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PEJABAT PELAKSANA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100.3.6/03/I/2025 tentang Penetapan Penempatan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penempatan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada kolom 2 sesuai jabatan sebagaimana pada kolom 4 pada unit kerja sebagaimana pada kolom 5 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengacu pada tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat dan Bidang masing-masing.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100.3.6/03/I/2025 tentang Penetapan Penempatan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada Tanggal 24 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 100.3.6/11/II/2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL
 DAN PEJABAT PELAKSANA LINGKUP BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
 INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
 SELAYAR TAHUN 2025

**PENETAPAN PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PEJABAT PELAKSANA PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENEMPATAN BIDANG / SEKRETARIAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	SUPRIADI, S.Sos., M.Si. / 19730731 199402 1 004	Pembina / IV.a	Perencana Ahli Madya	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.	RAJAMUDDIN MARZUKI, S.T., M.Si. / 19760117 200604 1 015	Pembina / IV.a	Perencana Ahli Madya	Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
3.	Hj. NURWAHIDA, S.Pd. / 19680328 200604 2 014	Penata Tk. I / III.d	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
4.	NUR HIDAYAT, S.T. / 19860601 201503 1 006	Penata / III.c	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
5.	JALIL SETIAWAN JAMAL, S.Pd., M.Si / 19920127 201503 1 004	Penata / III.c	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
6.	H. SAENUDDIN, S.Pd., S.H., M.H. / 19680824 199303 1 004	Pembina / IV.a	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENEMPATAN BIDANG / SEKRETARIAT
1	2	3	4	5
7.	ACHMAD WAHYUDI NUR, S.E., M.M. / 19750425 200604 1 025	Pembina / IV.a	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
8.	ASMIYANTI, S.E. / 19750202 200903 2 001	Penata Tk. I / III.d	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
9.	REZKY YULIANTY ISMAIL, S.Tr.IP. / 19990711 202108 2 001	Penata Muda / III.a	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
10.	MUH. HAMRIN NUR WAHYU, S.Tr.IP. / 20010222 202308 1 001	Penata Muda / III.a	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
11.	MUHAMMAD TAUFIK, S.E., M.M. / 19750427 201001 1 009	Penata Tk. I / III.d	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
12.	ANDI RESTU, S.T., / 19841231 200803 2 007	Penata Tk. I / III.d	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
13	NI'MAWATI SYARIAH, S.Pi., M.Si / 19850707 202012 2 001	Penata Muda Tk. I / III.b	Perencana Ahli Pertama	Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
14.	LISNA LIANA, S.Si., M.Ec. Dev. / 19850612 201001 2 038	Penata Tk. I / III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
15.	IRFAN MAULANA, S.STP. / 19891017 201206 1 001	Penata Tk. I / III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
16.	ADIWIJAYA, S.T. / 19800312 201503 1 002	Penata / III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
17.	SUMARDI / 19710714 200701 1 032	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Perkantoran	Bidang Riset dan Inovasi Daerah



NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENEMPATAN BIDANG / SEKRETARIAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
18.	ALVIAN SENLY, S.E. / 19940909 201903 1 007	Penata Muda Tk. I / III.b	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat (Sub Bagian Program)
19.	HENRIKA. M, S.P. / 198411219 200903 2 008	Penata Muda Tk. I / III.b	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat (Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum)
20.	NUR SALAM / 19681217 199803 1 007	Penata Muda Tk. I / III.b	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat (Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum)
21.	SUNARDI / 19720615 200701 1 054	Pengatur Tk. I / III.a	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
22.	ANDI MELIANA / 19730505 201407 2 002	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19840104 200903 2 003